

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori Peranan

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi. Sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.⁶

Dengan demikian peran merupakan aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa

⁶ Sutyono R. Bakir. 2009. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Tangerang: Karisma Publishing Group. hlm 348

Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.⁷

Menurut Soerjono Soekanto, et al., dalam buku “Sosiologi Suatu Pengantar” bahwa peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.⁸

Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau

⁷ Syamsir. Torang. 2014. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta. hlm 86

⁸ Soerjono Soekanto et.al.. 2014. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT.Rajagrafindo Persada. Jakarta. hlm 212

disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan mencakup tiga hal, antara lain⁹:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dengan demikian dengan peranan dalam penelitian ini adalah beberapa atau seperangkat fungsi pemerintah desa dapat dijadikan mediator untuk berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat desa khususnya di Desa Awiluar Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis.

2.2 Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Pengertian Kesejahteraan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa “Sejahtera” berarti “aman, sentosa dan makmur; selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya.” Dengan demikian kesejahteraan adalah keadaan masyarakat yang sejahtera, yakni masyarakat yang aman, terpenuhi segala kebutuhannya dan jauh

⁹ Soerjono Soekanto. *Op Cit.* hlm 213

dari berbagai problem.¹⁰ Sedangkan kesejahteraan menurut Undang-Undang No 11 tahun 2009 pasal 1 dan 2 tentang kesejahteraan. Kesejahteraan didefinisikan sebagai suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Kesejahteraan menurut pandangan masyarakat modern yaitu suatu kondisi dimana kebutuhan pokok seseorang dapat terpenuhi, baik itu kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang layak yang dapat mengangkat derajat kualitas hidupnya sehingga bisa mempunyai status sosial terhadap warga lainnya. Kemudian, menurut pengertian Hak Asasi Manusia (HAM), kesejahteraan didefinisikan bahwa setiap laki laki maupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM.¹¹

Garda maeswara menjelaskan kesejahteraan merupakan rasa nyaman masyarakat karena terpenuhinya keinginan lahir dan batin. Kesejahteraan lahir meliputi kesejahteraan ekonomi sosial seperti kesejahteraan sandang, pangan, dan papan. Sedangkan kesejahteraan

¹⁰ Waryono Abdul Ghafur. 2012. *Interkoneksi Islam Dan Kesejahteraan Sosial: Teori. Pendekatan dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru.hlm 6.

¹¹ Ikhwan Abidin Basri. 2005. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press. hlm 24.

batin, itu yang bersifat emosional, intelektual, dan spiritual masyarakat.¹²

Berdasarkan pengertian kesejahteraan diatas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan adalah suatu kondisi seseorang yang dipertanggung jawabkan atas kebutuhannya melalui semangat kerja yang baik. Sehingga, segala kebutuhannya dapat terpenuhi baik itu kebutuhan material maupun non-material, yang dapat dilihat dari pendapatan yang diterima, kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan menyeluruh, dan pendidikan yang mudah dijangkau.

2.2.2 Indikator Kesejahteraan

Dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan dipengaruhi oleh jumlah pendapatan dan penghasilan. Semakin tinggi tingkat pendapatan maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Begitupun sebaliknya, semakin kecil tingkat pendapatan maka semakin kecil pula tingkat kesejahteraannya. Hal yang utama dari tingkat kesejahteraan ekonomi yaitu daya beli, apabila daya beli menurun, maka bisa berpengaruh terhadap berkurangnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga bisa menyebabkan turunnya tingkat kesejahteraan.

Kesejahteraan adalah adalah suatu kondisi dimana kebutuhan jasmani dan rohani keluarga dapat terpenuhi penuh dengan tepat

¹² Ellyana Kusumawardhani. 2014. *Pelaksanaan PNPM Mandiri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidomukti Kecamatan Margoyoso*. Pati. Jurnal Ilmiah PPKN Ikip Veteran Semarang. Vol 2. No. 1. hlm. 27-28.
<https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/267413>

sesuai dengan derajat kehidupan. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) lebih spesifiknya sebagai berikut:¹³

1) Kependudukan

Penduduk adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus, dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Kependudukan dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu anggota rumah tangga, kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin, dan angka beban ketergantungan.

2) Pendidikan

Pendidikan adalah hak asasi manusia dan hak dari setiap penduduk untuk dapat membangun potensinya melalui siklus pembelajaran. Setiap penduduk Indonesia memiliki pilihan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan minat dan kemampuan yang dimiliki tanpa melihat posisi masyarakat (status sosial), status keuangan, identitas, agama dan area geografis. Pendidikan dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu pendidikan yang ditamatkan, angka melek huruf, angka putus sekolah, dan angka partisipasi sekolah. Semakin rendah angka seekolah maka akan semakin sejahtera keadaan suatu daerah.

¹³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko. 2018. Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mukomuko 2018. Mukomuko: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko. hlm 12.

3) Kesehatan

Kesehatan merupakan indikator kesejahteraan masyarakat dan sebagai indikator pencapaian kemajuan pembangunan. Masyarakat yang sakit akan sulit mempertahankan kesejahteraan untuk dirinya sendiri. Sehingga pembangunan dan upaya dibidang kesehatan diharapkan dapat mencapai semua tingkat masyarakat dan tidak membedakan dalam penerapannya. Kesehatan menjadi indikator kesejahteraan dapat dilihat melalui angka harapan hidup, bisa atau tidaknya masyarakat melaksanakan kesehatan dan mampu atau tidaknya untuk mendanai sepenuhnya pengobatan yang diperlukan.

4) Pendapatan

Pendapatan atau penghasilan merupakan indikator yang bisa dimanfaatkan untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Adapun yang disebut pendapatan adalah semua penghasilan yang diperoleh seseorang atau keluarga dalam jangka waktu tertentu. Pendapatan terdiri dari gaji dari pekerjaan, gaji dari properti, misalnya, (sewa, bunga dan keuntungan) dan pinjaman dari otoritas publik.

5) Konsumsi dan pengeluaran rumah tangga

Konsumsi dan pengeluaran rumah tangga adalah pengeluaran untuk keperluan rumah tangga yang betul-betul dikonsumsi

(dimakan/dipakai) atau dibayarkan tanpa memperhatikan asal barang baik pembelian/produksi maupun pemberian/pembagian. Pengeluaran masyarakat dikelompokkan menjadi dua yaitu pengeluaran pangan dan non pangan. Keseimbangan antara pengeluaran pangan dan non pangan juga digunakan sebagai indikator untuk menentukan tingkat kesejahteraan.

6) Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan adalah jumlah seluruh penduduk berumur lima belas tahun ke atas yang dapat memproduksi barang dan jasa, jika ada permintaan terhadap tenaga kerja dan mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus.

7) Perumahan dan lingkungan hidup

Perumahan dan lingkungan hidup adalah tempat berlindung yang mempunyai lantai, atap, dan dinding baik tetap maupun sementara yang digunakan untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. Perumahan selain sebagai kebutuhan manusia juga memiliki peranan penting dalam tugasnya

sebagai pusat untuk pemeriksaan keluarga dan meningkatkan kualitas orang di masa depan datang. Demikian juga, rumah merupakan penentu kesejahteraan masyarakat, di mana rumah yang nyaman dan sehat adalah rumah yang mampu mendukung keadaan kesehatan setiap penduduknya.

Menurut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tingkat kesejahteraan rumah tangga dikelompokkan kedalam kelompok yang disebut desil. Desil adalah kelompok persepuluhan yang menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga. Pengelompokan Desil rumah tangga dalam DTKS sebagai berikut:¹⁴

- 1) Desil 1 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 1-10% dan merupakan kelompok terendah tingkat kesejahteraannya (sangat miskin).
- 2) Desil 2 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 10%-20% terendah (miskin).
- 3) Desil 3 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 20%-30% terendah (hampir miskin).
- 4) Desil 4 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 30%-40% terendah (rentan miskin).
- 5) Desil > 4 adalah rumah tangga yang masuk dalam kondisi mampusangat mampu.

¹⁴ Tingkat kesejahteraan rumah tangga menurut DTKS diakses melalui https://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/Buku%20Tanya%20Jawab%20BDT_25102013-1.pdf pada tanggal 02 oktober 2024. pukul 20.25.

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Tingkat kesejahteraan keluarga dikelompokkan menjadi 5 indikator yaitu:¹⁵

1) Keluarga Pra Sejahtera

Yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator "kebutuhan dasar keluarga"

2) Keluarga Sejahtera I

Keluarga sejahtera I yaitu keluarga yang mampu memenuhi enam indikator keluarga sejahtera, tetapi tidak memenuhi salah satu dari delapan indikator keluarga sejahtera II atau indikator kebutuhan psikologis. Enam indikator keluarga sejahtera I atau indikator kebutuhan dasar keluarga yakni:

- a) Anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
- b) Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.
- c) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik.
- d) Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan.
- e) Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi.

¹⁵ Tahapan keluarga sejahtera menurut BKKBN. diakses melalui <https://www.kompas.com/skola/read/2021/01/20/141551369/tahapan-keluarga-sejahtera-danindikatornya> pada tanggal 02 Oktober 2024. pukul 20.27.

f) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

3) Keluarga Sejahtera II

Keluarga yang mampu memenuhi enam indikator keluarga sejahtera I dan delapan indikator keluarga sejahtera II. Tetapi tidak memenuhi salah satu dari lima indikator keluarga III atau indikator kebutuhan pengembangan dari keluarga.

Delapan indikator keluarga sejahtera II yakni:

- a) Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing
- b) Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur.
- c) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun.
- d) Luas lantai rumah paling kurang 8 m² untuk setiap penghuni rumah.
- e) Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing.
- f) Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.
- g) Seluruh anggota keluarga umur 10 - 60 tahun bisa baca tulisan latin.

- h) Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi.

4) Keluarga Sejahtera III

Keluarga yang mampu memenuhi enam indikator keluarga sejahtera I, delapan indikator keluarga sejahtera II, dan lima indikator keluarga sejahtera III Tetapi tidak memenuhi salah satu dari dua indikator keluarga sejahtera III Plus atau indikator aktualisasi diri. lima indikator keluarga sejahtera III yaitu:

- a) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.
- b) Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang.
- c) Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi.
- d) Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.
- e) Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/ radio/tv/internet.

5) Keluarga Sejahtera III Plus

Keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari keluarga I, II, dan III, serta dua indikator tambahan. Dua indikator tersebut yaitu:

- a) Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial.
- b) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/ institusi masyarakat.

2.3 Implementasi Kebijakan

2.3.1 Pengertian Implementasi

Menurut Deddy Mulyadi dalam bukunya “ Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses dan Kebijakan Pelayanan Publik” bahwa implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.¹⁶

Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
3. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.

¹⁶ Deddy Mulyadi. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Alfabeta. Bandung. hlm 12

4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:

1. Penyiapan sumber daya, unit dan metode.
2. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan.
3. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.¹⁷

Sedangkan menurut Arifin Tahir dalam bukunya “Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” menjelaskan bahwa implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan.¹⁸

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk

¹⁷ Deddy Mulyadi. *Op Cit.* hlm 12

¹⁸ Arifin Tahir. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Alfabeta. Bandung. hlm 55

program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut.

2.3.2 Pengertian Kebijakan

Kebijakan publik merupakan salah satu program yang menyertakan sarana dan prasarana yang dibuat oleh suatu organisasi atau institusi publik yang membutuhkan penerapan dan tujuan ke khalayak ramai dengan mempertimbangkan berbagai hal yang menghambat dan mendukungnya. Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah.

Hal tersebut berarti kebijakan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Apabila kebijakan berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan tersebut akan mendapat kendala ketika diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan harus mampu mengakomodasikan nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Menurut Deddy Mulyadi dalam bukunya “ Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses dan Kebijakan Pelayanan Publik”, kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis dalam bentuk peraturan perundangan, dan peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun

disepakati, yaitu yang disebut sebagai konvensi-konvensi.¹⁹

Menurut Arifin Tahir dalam bukunya “Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” menjelaskan bahwa kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijaksanaan merupakan pengejawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang. Kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.²⁰

Menurut Thoha dalam arti yang luas *policy* mempunyai dua aspek pokok antara lain:²¹

- (1) *Policy* merupakan praktika sosial, ia bukan *event* yang tinggal atau terisolir. Dengan demikian, sesuatu yang dihasilkan pemerintah berasal dari segala kejadian dalam masyarakat dan dipergunakan pula untuk kepentingan masyarakat. Kejadian semacam ini tumbuh dalam praktik kehidupan masyarakat, dan tidak merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi dan asing bagi masyarakat.

¹⁹ *ibid.* hlm 37

²⁰ Arifin Tahir. *Op Cit.* hlm 20

²¹ Thoha Miftah. 2014. *Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm 106

- (2) *Policy* adalah suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh baik untuk mendamaikan *claim* dari pihak-pihak yang konflik, atau untuk menciptakan *incentive* bagi tindakan bersama bagi pihak-pihak yang ikut menetapkan tujuan akan tetapi mendapatkan perlakuan yang tidak rasional dalam usaha bersama tersebut.

Dari dua aspek pokok tersebut dapat dikemukakan bahwa *policy* di satu pihak dapat berbentuk suatu usaha yang kompleks dari masyarakat untuk kepentingan masyarakat, di lain pihak *policy* merupakan suatu teknik atau cara untuk mengatasi konflik dan menimbulkan insentif.

Berdasarkan pengertian kebijakan publik yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli di atas, dapat digarisbawahi bahwa kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah, kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik, dan kebijakan publik adalah tindakan pemilihan opsi atau alternatif untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik atau masyarakat.

2.3.3 Pengertian Implementasi Kebijakan

Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Waluyo (2012:49) menyatakan bahwa

implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.²²

Perbedaan yang paling penting antara suatu negara dengan negara yang lain tidak terletak pada bentuk atau ideologinya, tetapi pada tingkat kemampuan negara itu untuk melaksanakan pemerintahan. Tingkat kemampuan itu dapat dilihat pada kemampuan dalam mengimplementasikan setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh sebuah politbiro, kabinet atau presiden negara itu.

Mulyadi menyatakan bahwa implementasi suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat multi organisasi, dimana perubahan yang diterapkan melalui strategi implementasi kebijakan ini mengaitkan berbagai lapisan masyarakat.²³

Tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan, yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan *output* atau *outcome* bagi masyarakat.

²² Waluyo. 2012. *Manajemen Publik Konsep Aplikasi dan Implementasi dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Mandar Maju. Bandung. hlm 49

²³ Mulyadi, Dedi. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Konsep dan. Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta. hlm 26

Menurut Islamy kebijakan memuat tiga elemen yaitu:²⁴

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai
2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan
3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi

Berdasarkan pendapat di atas bahwa implementasi kebijakan adalah suatu tahapan kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu dapat mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu telah diimplementasikan dengan sangat baik, sementara itu suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, dapat mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

2.3.4 Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang

²⁴ Islamy. Irfan. 2017. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka. hlm 17

diinginkan. Menurut Edward III (Winarno, 2016:126-151) faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan, yaitu:²⁵

1) Komunikasi.

Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (*clarity*). Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas. Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

2) Sumber-sumber.

Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi: staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka,

²⁵ Winarno Budi. 2016. *Kebijakan Publik Teori. Proses. dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS. hlm 126

wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik.

3) Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku.

Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

4) Struktur birokrasi.

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta.

Model implementasi kebijakan yang berspektif *top down* yang dikembangkan oleh Edward III yang dikutip Agustino dalam bukunya “Dasar-dasar Kebijakan Publik” menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation* berpendapat bahwa terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

(i) komunikasi; (ii) sumber daya; (iii) disposisi; dan (iv) struktur birokrasi.²⁶

2.4 Peraturan Perundang-Undangan

Menurut Bagir Manan, Peraturan perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh Lembaga dan atau Pejabat Negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku.²⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pengertian peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pengertian peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian peraturan perundang-undangan mempunyai arti yang lebih terfokus yakni aturan (kaidah, norma) yang dibuat oleh yang berkuasa melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan untuk mengatur sesuatu.

²⁶ Agustino, Leo. 2020. *Dasar-dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta. hlm 154

²⁷ Bagir Manan. 2007. *Peranan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Armico. hlm 13.

Dengan demikian dapat ditemukan unsur-unsur Peraturan Perundang-undangan yaitu:²⁸

- b. Peraturan tertulis;
- c. Dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat negara;
- d. Melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
- e. Mengikat secara umum.

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi:

- 1) Kejelasan tujuan;
- 2) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- 3) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- 4) Dapat dilaksanakan;
- 5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan
- 6) Keterbukaan.

Undang-Undang Desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa) adalah seperangkat aturan mengenai penyelenggaraan pemerintah desa dengan pertimbangan telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Undang-Undang ini juga mengatur materi

²⁸ Rachmat Trijono. 2014. *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti. hlm 15.

mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur dengan ketentuan khusus yang hanya berlaku untuk Desa Adat sebagaimana diatur dalam Bab XIII.

Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) telah memberikan keleluasaan kepada Desa untuk menumbuhkan, memperkuat dan mengembangkan prakarsa lokal, semangat otonomi dan kemandiriannya. Undang-undang itu juga memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, melakukan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakatnya. Berlakunya UU Desa membuat posisi desa bergeser dari sekadar wilayah administrasi di bawah kabupaten menjadi entitas yang berhak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tersebut mengandung substansi yang sangat berbeda dengan peraturan perundangan sebelumnya. Reformasi kebijakan tentang desa dapat terlihat jelas dalam undang-undang desa ini. Masyarakat desa selama ini lebih sering hanya menjadi penonton

dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Namun melalui undang-undang nomor 6 tahun 2014 ini masyarakat diberikan kewenangan pengakuan terhadap hak asal usul (rekognisi), penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa (subsidiaritas), keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan.²⁹

2.5 Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, teori efektifitas hukum adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila mempunyai akibat hukum yang positif, dimana hukum mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah tingkah laku manusia sehingga menjadi tingkah laku yang berhukum.³⁰

Berkaitan dengan efektivitas hukum, berarti membicarakan efektivitas hukum dalam mengatur dan/atau menegakkan kepatuhan pada hukum. Suatu hukum bisa efisien bila determinan pengaruhnya dalam hukum itu bisa bekerja yang diusahakan sebaik mungkin. Undang-undang bisa efisien ketika masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau diinginkan, dalam hal mana perilaku tersebut menunjukkan efektivitas undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²⁹ Abdul Fatah Fanani. 2019. *Analisis Undang-Undang Desa*. Jurnal Dialektika. Volume 4. Nomor 1. Februari 2019. hlm 2

³⁰ Soerjono Soekanto. 2019. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. hlm 5

Teori efektivitas hukum yang dituangkan oleh Soerjono Soekanno menggunakan besaran efektivitas yang menegakkan hukum pada lima hal:³¹

1. Faktor Hukum

Hukum melayani keadilan, kepastian dan kebermanfaatan. Ada kalanya dalam praktek kepolisian di daerah ini mengalami konflik diantara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat aktual dan konkrit, disisi lain keadilan sifatnya abstrak. Maka disaat hakim membuat putusan atas perkara dengan menerapkan hukum saja, ada kalanya nilai keadilan tidak terpenuhi. Oleh karena itu, setidaknya pertanyaan tentang keadilan ada di latar depan. Karena hukum tidak hanya dilihat dari sudut pandang hukum tertulis.

2. Faktor Penegakan Hukum

Dalam penerapan hukum, cara berpikir atau kepribadian sipir penjara memegang peranan penting, jika peraturannya baik tetapi kualitasnya tidak baik, maka ada masalah. Sampai saat ini, masyarakat memiliki kecenderungan yang kuat untuk menginterpretasikan undang-undang menurut aparat atau petugas kepolisian, artinya undang-undang disamakan dengan polisi atau perilaku pejabat yang sebenarnya. Sayangnya, permasalahan dalam pelaksanaan kekuasaan seringkali muncul dari sikap atau perlakuan yang dianggap berlebihan, atau tindakan lain yang mencoreng

³¹ *Ibid . hlm 8*

nama baik dan kewibawaan lembaga kepolisian. Ini karena buruknya kualitas aparat penegak hukum tersebut.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Menurut Soerjono Soekanto, unsur atau fasilitas pendukung berupa software dan hardware yang penegak hukum tidak dapat berfungsi dengan baik kecuali dilengkapi dengan kendaraan dan sarana komunikasi yang memadai. Oleh karena itu, lembaga dan fasilitas memainkan peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa nasihat dan perlengkapan tersebut, lembaga penegak hukum tidak akan mungkin menyelaraskan peraturan yang seharusnya sesuai dengan tugas mereka yang sebenarnya.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan berjuang untuk perdamaian di masyarakat. Setiap warga negara atau kelompok memiliki kesadaran hukum sedikit banyak. Masalahnya adalah bisnis hukum, yaitu. Legalitas tinggi, sedang atau buruk. Tingkat kepatuhan terhadap hukum merupakan indikasi efektivitas hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada hakekatnya terdiri dari nilai-nilai yang mendasari hukum-hukum yang berlaku, yaitu pengertian-pengertian abstrak tentang apa yang dianggap baik (yaitu dipatuhi) dan apa yang dianggap buruk (yaitu dihindari). Dengan demikian,

kebudayaan Indonesia ialah landasan atau dasar hukum adat yang berlaku. Juga berlaku hukum tertulis (legislasi) yang dibentuk oleh kelompok sosial tertentu yang memiliki kekuasaan dan otoritas atas mereka. Hukum perundang-undangan harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang mendasari *common law* agar dapat menerapkan hukum secara aktif.

Kelima faktor di atas sangat kuat hubungannya sebab menjadi subyek utama kepolisian dan tolok ukur efektifitas kepolisian. Dari kelima faktor kepolisian tersebut, faktor kepolisian sendiri menjadi poin kunci. Sebab peraturan dibuat oleh lembaga penegak hukum yang mana bertanggung jawab atas penerapannya, dan polisi sendiri juga menjadi teladan bagi masyarakat umum. Pada unsur pertama, tergantung pada aturan hukum itu sendiri, yang menentukan berfungsinya hukum tertulis itu benar atau tidak.

Teori efektivitas peradilan yang dipaparkan oleh Soerjono Soekato ini berkaitan dengan teori yang dipaparkan oleh Romli Atmasasmita, bahwanya indikator penghambat keefektifan penegakan hukum bukan sekedar berada di sisi mental aparat penegak hukum, baik itu hakim, jaksa, polisi, ataupun petugas lainnya, tetapi juga faktor sosialisasi hukum yang kerap dilupakan.³²

Menurut Soerjono Soekanto, ukuran efisiensi pada elemen pertama adalah.³³

1. Peraturan saat ini di beberapa bidang kehidupan dibuat sistematis

³² Atmasasmita, Romli. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana. hlm 5

³³ Soerjono Soekanto. *Op Cit*. hlm 80

2. Peraturan yang berlaku di beberapa bidang kehidupan cukup sinkron, secara hirarki dan horizontal tak ada konflik
3. Secara kualitatif dan kuantitatif, regulasinya cukup untuk menangani beberapa bidang kehidupan
4. Peraturan-peraturan tertentu yang sudah diterbitkan selaras dengan syarat yuridis yang ada.

Faktor lain yang menentukan efektif atau tidaknya penegakan hukum tertulis adalah aparat kepolisian. Dalam konteks ini, diharapkan memiliki perangkat yang andal dalam penggunaan sehingga perangkat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan mencakup profesionalisme dan pikiran yang baik

Isu-isu yang mempengaruhi keefektifan hukum tertulis melalui tinjauan pejabat publik bergantung pada:

1. Sejauh mana para pejabat terikat dengan peraturan yang berlaku
2. Sejauh mana pejabat memiliki kewenangan diskresi.
3. Contoh apa yang harus diberikan pejabat kepada masyarakat.
4. Sejauh mana sinkronisasi tugas yang diberikan kepada pejabat sehingga kewenangan mereka sangat terbatas.

Sedangkan unsur ketiga yakni ketersediaan fasilitas yang nampak wujudnya contoh sarana dan prasarana untuk petugas pelaksana yang melakukan tugasnya sebagaimana suatu peralatan untuk mewujudkan keefektivitasan hukum.

Berkaitan dengan sarana prasarana yang disebut dengan istilah

fasilitas ini, Soerjono Soekanto memperkirakan pedoman efektivitas komponen tertentu dari prasarana. Prasarana itu harus diperjelas bahwasanya betul-betul suatu bagian yang berkontribusi guna melancarkan tugas aparat dimana mereka bekerja. Adapun komponennya yakni:

1. Infrasktruktur yang ada digunakan dengan baik atau belum.
2. Infrastruktur yang belum tersedia harus diadakan namun juga mempertimbangkan masa pengadaannya.
3. Melengkapi infrastruktur yang kurang.
4. Perbaikan atas infastruktur yang rusak.
5. Kemacetan infastruktur harus diperlancar kembali operasionalnya.
6. Infastruktur yang kegunaannya terjadi pengurangan mesti ditingkatkan kembali.

Ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yakni :

1. Faktor penyebab masyarakat tidak patuh pada aturan meski aturan itu positif.
2. Faktor penyebab masyarakat tak patuh aturan meski aturannya baik dan petugasnya berwibawa.
3. Faktor penyebab masyarakat tak patuh aturan meski itu bersifat baik fasilitas memadai dan aparat berwibawa.

Unsur-unsur itu memberikan pengertian bahwasanya kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat tergantung pada motivasi internal. Internalisasi faktor ini ada pada setiap individu yang merupakan unsur terkecil dari masyarakat

sosial.

Oleh karenanya, dalam hubungan disipliner, pendekatan yang paling tepat adalah semangat yang dimediasi secara individual. Dalam hal ini tingkat tunduknya masyarakat jadi tolak ukur efektif atau tidaknya undang-undang tersebut, namun disisi lain tunduknya masyarakat bisa disebabkan oleh bermacam sebab, baik kondisi internal maupun eksternal.

Kondisi internal diciptakan oleh beberapa dorongan, yakni positif dan negatif. Motivasi positif bisa disebabkan oleh perasaan positif yang membuat orang melakukan tindakan positif, dan keinginan negatif bisa disebabkan oleh rangsangan negatif seperti perlakuan yang tidak adil dll. Insentif bersifat ekstrinsik karena ada tekanan eksternal yang memaksa warga negara untuk mematuhi hukum. Secara umum, kewajiban warga negara untuk patuh dan patuh terhadap hukum bersumber dari sanksi atau hukuman yang menimbulkan rasa takut atau ketidaknyamanan sehingga mereka lebih memilih menaati hukum daripada melakukan pelanggaran. Motivasi ini biasanya bersifat sementara.

Kompleksitas perundang-undangan ditandai oleh tiga hal, yaitu penerapan filosofis, hukum, dan sosiologisnya. Penerapan hukum secara sosiologis, yang intinya adalah efektifitas hukum, penting bagi penelitian hukum di masyarakat. Pemeriksaan efisiensi hukum merupakan kegiatan yang menunjukkan strategi penyelesaian masalah secara umum, jadi perbandingan antara realitas hukum dan cita-cita hukum. Secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum

yang ada di teori (*law in theory*), atau dengan perkataan lain aktivitas ini akan memperlihatkan hubungan diantara *law in book* dan *law in action*.³⁴

Fakta hukum berkaitan dengan perbuatan dan apabila undang-undang dinyatakan berlaku berarti menemukan perbuatan hukum yaitu yang sesuai dengan cita-cita hukum, oleh karena itu apabila ditemukan perbuatan yang tidak sesuai dengan cita-cita hukum yaitu tidak sesuai dengan Sesuai dengan suatu rumusan dalam undang-undang atau putusan hakim (yurisprudensi) dapat diartikan bahwa ada keadaan dimana nalar ideal hukum tidak berlaku. Sekali lagi, perbuatan hukum dibentuk oleh motif dan gagasan, jadi tentunya jika suatu perbuatan tidak sah berarti ada faktor-faktor yang menghambat atau menghambat tercapainya perbuatan hukum yang benar.

Masyarakat dan ketertiban menjadi dua hal yang sangat kuat kaitannya satu sama lain, bahkan dapat dikatakan seperti dua sisi dari mata uang yang sama. Ketertiban dalam masyarakat diciptakan oleh berbagai institusi seperti hukum dan tradisi. Karena dalam masyarakat juga terdapat berbagai jenis norma yang masing-masing berkontribusi terhadap tatanan tersebut. Kehidupan dalam masyarakat berjalan kurang lebih teratur dan terpelihara secara teratur oleh suatu tatanan untuk mencapai efisiensi dalam memecahkan suatu masalah dalam masyarakat.

Efektivitas ini tercermin dalam peraturan hukum, sehingga standar untuk menilai perilaku dan hubungan manusia didasarkan pada hukum. Bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh kekuatan hukum atau faktor

³⁴ Satjipto Rahardjo. 2010 Ilmu Hukum. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. hlm 11

sosial dan personal. Faktor sosial dan pribadi mempengaruhi tidak hanya orang sebagai subjek hukum yang diatur, tetapi juga lembaga hukum. Akhir dari kerja terorganisir dalam masyarakat tidak dapat dimonopoli oleh hukum saja. Perilaku masyarakat ditentukan tidak hanya oleh hukum tetapi juga oleh kekuatan hukum sosial dan pribadi lainnya

Sehingga sehubungan dengan implementasi dalam penelitian ini yaitu proses pelaksanaan keputusan atau kebijakan berupa undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Awiluar Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis.